



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 September 2020, pada persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, antara:

Drs Akhdiat alias Akhdiat bin H. Hasan Sarbini, NIK 6401040107580006, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 01 Juli 1958 / umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gang Melati No.010 RT.007 RW.003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**,

melawan

Tri Pujianti binti H. Mas Ruslan, NIK 6401047011690002, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 30 November 1969 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan RM. Noto Sunardi No.027 RT.006 RW.003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Dalam hal ini diwakili oleh Toib Waluyo, S.H., M.H. dan Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor hukum "Toib Waluyo, S.H., M.H. & Rekan" berkedudukan dan berkantor di Jalan DI Panjaitan, Gang Tapis Indah, No.01, RT.02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 23/KH/2020/PA.Tgt tanggal 25 Agustus 2020, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia mengakhiri sengketa harta bersama, yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Tgt, dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gajah Mada Gang Melati RT.07 RW.03 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Pemberian tertanggal 1 Januari 1994 dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Kelurahan Tanah Grogot, seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak H.Mas Ruslan diserahkan untuk Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu, yang pertama bernama Muzaki Rahim, laki-laki, lahir 05 November 1991, umur 29 Tahun, yang kedua bernama Rina Sabrina, perempuan, lahir 27 September 1994, umur 26 Tahun, yang ketiga bernama Amanah Raudatul Jannah, perempuan, lahir 18 Juni 2001, umur 19 Tahun. Untuk Sertifikasi Hak Milik No.1446 atas nama pemegang hak H.Mas Ruslan dibalik nama menjadi Muzaki Rahim, Rina Sabrina dan Amanah Raudatul Jannah, yang biayanya baliknama sertifikat tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat. Serta Tergugat mengizinkan Penggugat untuk tinggal/mendiami rumah tersebut.

Pasal 2

Bahwa tanah yang terletak di Desa Jone RT.007 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 317 m², dengan batas sebelah utara dengan Rabiah Daeng Dinging, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Jafri dan sebelah timur dengan Hine Jumiaty atas nama pemilik Akhdiat untuk Penggugat.

Pasal 3

Bahwa tanah dan Rumah yang berdiri diatasnya tipe 36/200 yang terletak di Perumnas Jone 2 Blok A-07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, luas 200 m² atas nama pemilik Tri Pujiarti (Tergugat) untuk Tergugat.

Pasal 4

Bahwa tanah yang terletak di Desa Rantau Panjang RT.04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara : 539/SKT-RP/2009/XII/2007 atas nama Drs.H. Akhdiat dengan Luas 3.850 m² dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat, untuk Penggugat mendapat 1.925 m² dan untuk Tergugat mendapat 1.925 m². Untuk penerbitan

Halaman 2 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Penggugat melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat seluas 1.925 m² dan biaya pelepasan hak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 5

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat bermerk Honda Jazz, warna hitam mutiara, dengan plat nomor KT 1059 EH atas nama Tri Pujiarti (Tergugat) diserahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu, yang pertama bernama Muzaki Rahim, yang kedua bernama Rina Sabrina, yang ketiga bernama Amanah Raudatul Jannah, mobil tersebut digunakan untuk mobilisasi kepentingan ketiga anak tersebut.

Pasal 6

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor bermerk Honda Vario, warna silver, dengan plat nomor KT 5896 EA atas nama Tri Pujiarti (Tergugat) untuk Tergugat.

Pasal 7

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Supra, warna merah hitam, dengan plat nomor DA 2510 QY atas nama pemilik Akhdia (Penggugat) untuk Penggugat.

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani, dibacakan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, masing-masing menyatakan benar bahwa Penggugat dengan Tergugat menyetujui seluruh isi surat kesepakatan damai tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Drs Akhdiat alias Akhdiat bin H. Hasan Sarbini, NIK 6401040107580006, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 01 Juli 1958 / umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gang Melati No.010 RT.007 RW.003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**,

melawan

Tri Pujianti binti H. Mas Ruslan, NIK 6401047011690002, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 30 November 1969 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan RM. Noto Sunardi No.027 RT.006 RW.003 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Dalam hal ini diwakili oleh Toib Waluyo, S.H., M.H. dan Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor hukum "Toib Waluyo, S.H., M.H. & Rekan" berkedudukan dan berkantor di Jalan DI Panjaitan, Gang Tapis Indah, No.01, RT.02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor

Halaman 4 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/KH/2020/PA.Tgt tanggal 25 Agustus 2020 sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal, 30 Oktober 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 H. dengan Akta Cerai Nomor : 626/AC/2019/PA.Tgt.
2. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak, yang bernama :1. Muzaki Rahim, 2. Rina Sabrina, 3. Amanah Raudatul Jannah.
3. Bahwa Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa :
 - a. Rumah dan tempat tinggal, ukuran 15 Meter x 15 Meter ,sebelah timur Langgar Al-Ikhlas, sebelah Barat Tanah hak milik Akhdiat, sebelah selatan Gang Melati, sebelah utara Tanah kosong dan rumah milik Hamdani.
 - b. Tanah hak milik H. Mas Ruslan / Tri Pujiarti, ukuran 15 Meter x 15 Meter, sebelah timur Langgar Al-Ikhlas, sebelah barat Tanah milik Akhdiat, sebelah selatan Gang Melati, sebelah utara Tanah kosong dan rumah milik Hamdani, Sertifikat Tanah ada dengan yang bersangkutan.
 - c. Tanah DUM dari Pemerintah Daerah, atas nama Akhdiat (Proses Angsuran / Belumlunas) ukuran 12 Meter x 14 Meter. Sebelah timur Tanah hak milik H. Mas Ruslan / Tri Pujiarti dan Rumah bangunan sebelah barat Gang, sebelah selatan Gang Melati, Sebelah utara Rumah Menen.

Halaman 5 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah milik Akhdiat ukuran, 25 Meter x 15 Meter. Luas 317 Meter, Jalan DesaJone RT. 07, Desa Jone, sebelah timur Hine Jumiat, sebelah barat Jafri, sebelah selatan Jalan, sebelah utara Rabiah Daeng Dinging.
 - e. Kendaraan roda 4 (empat) Honda jaz, KT 1059 EH, atasnama Tri Pujianti, BPKB, dan STNK, ada dengan yang bersangkutan.
 - f. Kendaraan roda 2 (dua) Vario f 150, atas nama Tri Pujianti, BPKB, dan STNK, ada dengan yang bersangkutan.
 - g. Daftar Gaji Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, atas nama, Drs. H. Akhdiat, per bulan Rp. 7.262.900,00; di terima oleh Tri Pujianti, dengan No. Rekening 0022106346.
 - h. Perumahan di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, 1 (satu) buah, Atas nama Tri Pujianti, Surat tanah ada dengan yang bersangkutan.
4. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadi nya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun hal tersebut sudah di bicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan perkara gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, untuk menjatuhkan amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana tercantum dalam gugatan ini adalah sebagai harta bersama yang di peroleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagai hakmilik Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir secara *in person* dan Tergugat hadir secara *in person* dengan di damping kuasa hukumnya;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Hakim Mediator Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Majelis Hakim menunjuk mediator tersebut diatas untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2020 dan tanggal 07 Agustus 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanah Grogot, yang di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi dengan hasil bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sepakat menyelesaikan sengketa dengan berdamai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, dan atas dasar upaya tersebut pada agenda pemeriksaan pokok perkara Penggugat dengan Tergugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk menyelesaikan melalui jalur damai dengan kesepakatan sebagaimana telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana sejak setelah perceraian harta Bersama tersebut belum pernah dibagi oleh

Halaman 7 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat meminta dibagi terkait kepemilikan harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan harta bersama oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama dan Penggugat dengan Tergugat serta bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot serta objek sengketa yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg dengan demikian maka Pengadilan Agama Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pula dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : Toib Waluyo, S.H., M.H. dan Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor hukum "Toib Waluyo, S.H., M.H. & Rekan" berkedudukan dan berkantor di Jalan DI Panjaitan, Gang Tapis Indah, No.01, RT.02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 23/KH/2020/PA.Tgt tanggal 25 Agustus 2020, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan dan Tergugat di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan sengketa harta bersama tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses Mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam hal ini upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat agenda pemeriksaan pokok perkara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan sudah dapat mencapai kesepakatan dan memohon untuk kesepakatan ini di kuatkan dalam akta perdamaian (*akta van dading*), dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan damai tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai dalam menyelesaikan persoalan harta bersama tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dengan dilandasi oleh iktikad baik dari kedua belah pihak serta tidak pula bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan kedua belah pihak agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Putusan oleh Pengadilan (*acte van vergelijk*), harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil-hasil kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan damai dengan salah satu klasul bahwa Penggugat bersedia untuk

Halaman 9 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung seluruh biaya perkara, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg Jo. PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara register nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Tgt tanggal 27 Juli 2020 telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Halaman 10 dari 11 halaman
Akta Perdamaian Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Tgt.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH	:	Rp.	356.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).